

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan dua istilah yang berkaitan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam cakupan intensitasnya. Keduanya dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak terbatas pada jenis kelamin – baik laki-laki dan perempuan– dapat menjadi korban. Perbedaan utama antara keduanya ialah, pelecehan seksual umumnya mencakup perilaku yang bernuansa seksual dan merendahkan, seperti komentar, isyarat, atau sentuhan yang tidak diinginkan. Sementara itu, kekerasan seksual mencakup tindakan yang melibatkan unsur paksaan fisik atau ancaman, dengan tujuan melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan dari korban, atau biasa disebut pemerkosaan<sup>1</sup>.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan seksual merupakan suatu tindakan seksual yang dilakukan secara paksa tanpa adanya persetujuan dan/atau terjadi dalam situasi ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar. Kekerasan seksual mencakup pelecehan verbal, sentuhan tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, serta eksploitasi seksual. Selain dampak fisik, tindakan ini juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang mendalam bagi korban. (Herrera et al., 2018).

Komnas Perempuan merilis laporan Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2024 mengenai Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 445.502 kasus KtP pada tahun 2024. Angka ini mengalami

---

<sup>1</sup> Komisi Etik Unitomo. (2024). *Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual: Apa Bedanya?* <https://komisietik.unitomo.ac.id/kekerasan-seksual-dan-pelecehan-seksual-apa-bedanya/>. (Diakses pada 2 Juni 2025).

peningkatan sebesar 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 401.975 kasus. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43%), disusul kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%). Jika dilihat dari kategori usia, kelompok umur 18-24 tahun tercatat sebagai yang paling banyak menjadi korban, dengan jumlah mencapai 1.474 orang (Perempuan, 2025).

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual, menandakan bahwa isu ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan bagian dari permasalahan struktural yang tertanam dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat. Data yang menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan paling dominan yang dilaporkan, mengindikasikan tingginya tingkat kerentanan perempuan terhadap pelanggaran atas integritas tubuh dan hak asasinya.

Dampak lain dari kekerasan ini juga dapat menghilangkan kesempatan perempuan untuk hidup aman dan bebas dari ketakutan. Perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan fundamental tersebut masih lemah, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan kerap kali dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. Sebagaimana dijelaskan dalam *Declaration on the Elimination of Violence against Women* Pasal 1 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (1993), kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari mekanisme sosial yang mempertahankan ketimpangan gender. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari sistem sosial dan budaya yang membentuknya (*American University*, 1970).

Dalam hal ini, media memiliki posisi strategis sebagai agen yang membentuk persepsi publik sekaligus mencerminkan konstruksi sosial yang ada. Maka, penting untuk mencermati bagaimana media menyajikan representasi atas kekerasan seksual dan posisi perempuan sebagai korban. Cara media menggambarkan isu ini bisa memperkuat atau justru menantang stigma dan narasi dominan yang selama ini menekan korban.

Salah satu bentuk media massa yang populer dan berpengaruh luas hingga saat ini adalah film. Film memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan informasi, nilai, dan ideologi kepada masyarakat. Sebagai media komunikasi massa, film menyampaikan pesan secara eksplisit maupun tersirat, baik melalui cerita, karakter, dan visual. Film juga menggabungkan elemen-elemen multimedia yang mampu mempengaruhi sikap serta perilaku penonton dari berbagai lapisan sosial (Nurussaadah & Yudhawirawan, 2023).

Salah satu karya audio-visual yang secara kritis dan eksplisit menampilkan realitas kekerasan seksual terhadap perempuan adalah film *Women from Rote Island* atau judul lainnya dalam Bahasa Indonesia yaitu *Perempuan Berkelamin Darah*. Film ini rilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Jeremias Nyangoen dalam debut penyutradaraannya. *Women from Rote Island* juga menjadi salah satu film perwakilan dari Indonesia dalam ajang *Academy Awards* ke-97 atau Piala Oscar 2025 untuk kategori *Best International Feature Film*. Namun, berdasarkan daftar pendek yang diumumkan pihak penyelenggara, *Women from Rote Island*



tidak berhasil masuk ke dalam 15 besar film dari 85 negara yang turut serta dalam kategori tersebut.

Film *Women from Rote Island* yang berdurasi selama 2 jam 23 menit ini dapat ditonton melalui *platform streaming* Netflix. Film ini mengisahkan Martha, seorang perempuan dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban kekerasan seksual. Martha sebelumnya bekerja sebagai migran ilegal di Malaysia. Setelah mengalami kekerasan di sana, ia terpaksa pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Trauma yang masih membekas saat di negeri orang, kembali terulang di kampung sendiri. Martha berkali-kali dijadikan target pelecehan secara fisik oleh laki-laki di kampung halamannya tersebut. Hal ini terjadi karena warga menganggap Martha tidak waras. Pandangan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melemahkan kedudukannya, sehingga ia lebih mudah diperalat, dilecehkan, dan diabaikan hak-haknya.

Martha yang marah kemudian melakukan pembelaan diri dengan menggunakan senjata tajam ke arah pelaku. Dinilai sudah meresahkan warga sekitar, tetua adat Pulau Rote menyarankan pihak keluarga merantai Martha agar tidak mengganggu lagi. Suatu malam, seorang pria memakai penutup kepala menyelip masuk ke tempat Martha dan memperkosanya secara berulang kali tiap malam. Hal itu menyebabkannya hamil dan melahirkan seorang anak perempuan.

Orpa, ibu Martha, merasa tidak terima melihat anak sulungnya diperkosa berulang kali hingga melahirkan, membuat taktik dengan menjebak pelaku pemerkosa tersebut. Orpa dibantu keluarganya berhasil menangkap pelaku yang ternyata adalah orang yang dekat dan suka membantu keluarganya, yaitu Habel.

Merasa kesal dikhianati, Orpa memberikan hukuman kepada Habel untuk menggali kuburan orang tuanya sebagai wujud permohonan maaf.

Film ini juga menampilkan bagaimana Orpa menghadapi kematian putrinya yang lain, yaitu Bertha, yang juga menjadi korban kekerasan seksual dan korban pembunuhan oleh tetangga dekatnya sendiri, Kobis. Orpa akhirnya membunuh Kobis sebagai bentuk pembalasan. Narasi film ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam masyarakat tidak terlepas dari sistem kekuasaan dan patriarkal, adat yang menindas, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan.

Di antara berbagai daerah di Indonesia, Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai daerah yang masih memegang kuat nilai adat dan tradisi dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam konteks tersebut, pola relasi gender kerap dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang tidak setara. Pembagian peran sosial yang cenderung membatasi perempuan pada ranah domestik, sementara laki-laki berada pada posisi pengambil keputusan, baik di tingkat keluarga maupun di komunitas. Pola pembagian peran seperti ini berpotensi membentuk relasi kuasa yang timpang. Ketimpangan ini kemudian dapat memengaruhi cara masyarakat memandang tubuh, suara, dan pengalaman perempuan, termasuk dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sosial mereka.

Berdasarkan data yang tercatat sepanjang tahun 2025, wilayah Nusa Tenggara Timur melaporkan adanya 1.027 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 213 di antaranya melibatkan perempuan berusia 25-44 tahun. Data ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Mengutip laporan media

Antara, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa sebagian besar warga binaan di lembaga pemasyarakatan di NTT merupakan pelaku kejahatan seksual. Temuan tersebut tidak dimaksudkan untuk melabeli NTT secara negatif, melainkan untuk menegaskan pentingnya upaya pencegahan, perlindungan korban, serta penguatan sistem hukum dan sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual secara lebih komprehensif.

Dalam konteks film *Women from Rote Island* ini, Pulau Rote sebagai latar belakang cerita mengangkat budaya patriarki yang kuat, yang mendominasi sistem sosial dan norma adat yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara salah satu pemain film yang dikutip dari laman Magdalene.co, terjadinya kasus kekerasan seksual di Pulau Rote dipengaruhi oleh kecilnya populasi penduduk di pulau tersebut. Kondisi ini menyebabkan budaya dan adat istiadat masih sangat dipegang erat, di mana hubungan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan antar kampung dan desa, membuat kasus kekerasan seksual sering kali diselesaikan secara kekeluargaan melalui hukum adat, bukan melalui jalur hukum<sup>2</sup>.

Hal ini diperkuat dengan salah satu jurnal, di mana sang peneliti melakukan observasi langsung ke Pulau Rote di NTT. Salah satu narasumbernya mengatakan bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan dengan dua pilihan, yakni melalui hukum negara atau hukum adat. Namun, keputusan untuk menggunakan salah satu jalur tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan korban perempuan, karena dewan adat atau tetua adat sering berperan penting

---

<sup>2</sup> Gracia, Aurelia. (2024). 'Trigger Warning', Kekerasan Seksual, dan 'Women from Rote Island'. <https://magdalene.co/story/review-women-from-rote-island/>. Diakses pada 02 September 2025.



dalam menentukan agar kasus diselesaikan secara adat guna mencegah konflik meluas di masyarakat (Nurtjahyo, 2020).

Hal ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, di mana perempuan sering kali tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan pengalaman atau memperoleh keadilan. Dalam konteks ini, relasi kuasa merujuk pada hubungan yang tidak seimbang, di mana satu pihak memiliki kendali atau dominasi terhadap pihak lain. Menurut Foucault (1980), kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga tersebar melalui praktik sosial, budaya, dan wacana. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku sering kali memiliki kekuasaan lebih tinggi –baik secara sosial, ekonomi, maupun institusional– yang membuat korban berada dalam posisi rentan dan sulit untuk melawan. Hal ini menciptakan situasi di mana korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik dan struktural yang membuat suaranya terpinggirkan.

Dalam salah satu adegan di mana Martha dirantai karena dinilai meresahkan masyarakat dengan membakar rumah salah satu warga, menunjukkan adanya budaya patriarki yang kuat. Martha diposisikan sebagai “perempuan yang meresahkan masyarakat”, sehingga tindakannya dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk pembelaan diri. Menurut Foucault, kasus ini mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja dengan cara mendisiplinkan tubuh dan perilaku yang dianggap menyimpang serta menyingkirkan suara yang lemah (perempuan). Alhasil, terjadilah viktimisasi ganda<sup>3</sup>, yang berarti, selain menderita karena kekerasan seksual, ia juga mengalami ketidakadilan dari sistem sosial yang seharusnya melindunginya.

---

<sup>3</sup> Viktimisasi ganda: Kondisi ketika korban tidak hanya mengalami peristiwa kekerasan atau kejahatan primer, tetapi juga mengalami kerugian atau penderitaan tambahan dari lingkungan sosial atau institusi yang memperburuk kondisi mental, fisik, dan sosialnya.

Fenomena kekerasan seksual tidak selalu dilakukan oleh orang atau pelaku tidak dikenal, melainkan sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Sayangnya, banyak dari kasus tersebut tidak ditindaklanjuti secara hukum dan malah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Penyelesaian seperti ini sering kali mengabaikan kondisi psikologis korban dan memperparah ketidakadilan, terutama jika pelaku memiliki kedekatan atau posisi berkuasa dalam lingkungan sosial korban (Nomlen & Yoehanto, 2025).

Dikarenakan pelaku yaitu berasal dari keluarga, kebanyakan kasus diabaikan dan bahkan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal ini yang menyebabkan pelaku tidak merasa jera karena tidak ada sanksi tegas yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Selain itu, nilai adat yang masih dijunjung tinggi menjadi alasan mengapa kasus ini kebanyakan diselesaikan dengan cara tersebut.

Situasi inilah yang juga direpresentasikan dalam film *Women from Rote Island*, di mana kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan struktur kekuasaan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Lewat gaya penceritaan yang realis, film ini menggambarkan bagaimana lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan tatanan adat sering kali tidak berpihak pada korban. Di sisi lain, analisis terhadap film ini menjadi penting, mengingat bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk pandangan masyarakat tentang siapa yang layak dipercaya dan siapa yang disalahkan dalam kasus kekerasan seksual.

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk membedah isi media, ialah dengan menggunakan analisis wacana kritis. Maingueneau yang dikutip Zaimar (dalam Masitoh, 2020) menyebut bahwa wacana terdiri dari satu kata, satu



kalimat, maupun banyak kalimat. Analisis wacana kritis mengkaji lebih dalam makna sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh penulis atau pewarta dalam tulisan mereka. Dalam analisis wacana kritis, unsur bahasa bukan menjadi satu-satunya yang akan dianalisis. Lebih dari itu, pemaknaan dan pemahaman akan konteks juga perlu dikaitkan.

Melihat fenomena di atas, terbukti bahwa relasi kuasa dalam penelitian ini bermain dalam struktur kehidupan bermasyarakat dalam sebuah film, terlebih jika dikaitkan dengan unsur kekerasan seksual terhadap perempuan. Teori analisis wacana kritis Sara Mills sangat cocok digunakan sebagai panduan pada penelitian ini. Analisis wacana kritis Sara Mills mengedepankan perhatiannya mengenai feminisme, yang berarti bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto, serta dalam sebuah berita atau film. Pemikiran Sara Mills juga sering disebut sebagai perspektif feminis. Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan, akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain itu, Sara Mills juga memusatkan perhatiannya pada bagaimana penonton dan penulis ditampilkan dalam teks atau narasi dialog dalam film (Eriyanto, 2011).

Titik perhatian dari perspektif wacana feminis ini adalah menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan perempuan. Perempuan cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah, marjinal, jika dibandingkan dengan pihak laki-laki. Para feminis menjelaskan konsep gender sebagai sarana bahwa perempuan di setiap budaya tidak dikaitkan dengan laki-laki dan

kedudukan perempuan di tengah masyarakat berbeda-beda. Foucault (dalam Halwati, 2013), kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Bentuk kontrol terhadap wacana bisa bermacam-macam, bisa berupa kontrol atas konteks yang dapat dilihat dari siapakah yang harus dan boleh bicara, serta siapa yang hanya bisa mengiyakan dan mendengarkan. Seseorang yang memiliki lebih besar kekuasaan bukan hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan, tetapi juga bagaimana ia harus ditampilkan. Ini bisa berupa penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu.

Berdasarkan hal itulah, peneliti membutuhkan penelitian lain sebagai acuan untuk meneliti hal serupa. Penelitian pertama yang digunakan sebagai acuan utama dalam penelitian ini yaitu penelitian milik Kristin E.J Nomleni dan Ellena Rachel Yoehanto (2025) yang berjudul, “Makna *People Centered Development* melalui Kekerasan Seksual pada Film *Women from Rote Island 2024*”, oleh Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Universitas Bunda Mulia. Jurnal ini bertujuan untuk memperdalam makna terkait *People Centered Development* dengan berfokus pada pengembangan manusia itu sendiri melalui kekerasan seksual yang diangkat pada film tersebut. Sehingga didapatkan 3 makna PCD pada *scene* film, yaitu kesadaran akan pelaku adalah orang terdekat, kekerasan seksual dianggap tabu atau tindakan kriminal, dan saksi menjadi reaksi mama-mama.

Penelitian kedua datang dari Firzana Maritza Azhari (2025) yang berjudul, *“The Representation of Female Beauty Standards in the Movie “Tall Girl”: a Critical Discourse Analysis”*, oleh *Journal of Applied and Literacy*. Penelitian ini lebih membahas mengenai standar kecantikan yang sempit dan memperlihatkan bagaimana tokoh utama yang mengubah posisi dari objek perundungan menjadi subjek yang dapat menerima penampilan fisiknya.

Sama halnya dengan topik yang diangkat oleh peneliti melalui film *Women from Rote Island* yang mengungkapkan bagaimana wacana kekerasan seksual dibentuk oleh relasi kuasa patriarki, adat, dan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Representasi Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa (Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Film *Women from Rote Island*)”**. Hal ini dikarenakan kajian mengenai film *Women from Rote Island* maupun representasi kekerasan seksual, umumnya masih menempatkan perempuan sebagai korban dari sistem patriarki. Penelitian yang secara khusus mengkaji pergeseran posisi perempuan dari objek penderita menuju subjek perlawanan, terutama melalui AWK Sara Mills dalam sebuah film, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyoroti perkembangan karakter perempuan secara progresif dalam relasi kuasa yang ditampilkan dalam film. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian terkait studi kritis selanjutnya.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana posisi subjek, objek, dan posisi penulis-penonton dalam menggambarkan perempuan pada film *Women from Rote Island*?.” Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual dan konstruksi relasi kuasa yang terdapat dalam film *Women from Rote Island*.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam film *Women from Rote Island*.
2. Untuk menganalisis posisi subjek-objek, dan posisi penulis-penonton menggunakan teknik analisis wacana kritis model Sara Mills.
3. Untuk menganalisis konstruksi relasi kuasa yang terjadi antara tokoh perempuan dan pelaku dalam film *Women from Rote Island*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam ranah kajian media, representasi, dan analisis wacana kritis berbasis gender. Selain itu, dapat menjadi sumber referensi dan bahan bacaan untuk dijadikan landasan teori bagi peneliti selanjutnya jika ingin membahas mengenai representasi dan kekerasan seksual dalam sebuah film.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembuat film, jurnalis, dan masyarakat umum mengenai pentingnya representasi yang adil terhadap korban kekerasan seksual dalam media, terutama film, serta membangun kesadaran akan relasi kuasa yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang terpinggirkan.

